

ANALISIS YURIDIS ATAS PENERAPAN TARIF PROGRESIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI SUMATERA UTARA

RAJA ANGGI RAMADHAN HARAHAP

ABSTRACT

The implementation of the progressive tax rate of PKB (Motor Vehicle Tax) in North Sumatera Province is based on principle of justice which the burden of tax should be balanced with the increase in the ability to pay of tax payers. Progressive tax rate provisions for private vehicles for taxpayers who have more than one motor vehicle by name and/ or address of the same, for the first motor vehicle ownership by 1.75%, the second ownership by 2%, the third ownership by 2.5%, The fourth motor vehicle ownership 3%, and for the fifth motor vehicle ownership and so by 3.5%. Compliance with the principle of justice of PKB tax rate in North Sumatera private vehicles is in the line with the principle of vertical ability and horizontal ability for the person who has more than one vehicle; it indicates the person is more capable of paying tax than a person who has only one vehicle. On the other hand, a person who has only one vehicle with NJKB (resale value) is not charge with progressive tax rate. The obstacle from legal aspect viewpoint about tax rate for private PKB in North Sumatera is that the imposition of progressive tax rate on the ownership of a vehicle with the same owner and/of address will cause legal uncertainty because a person should not progressive tax rate imposed on him. However, because he has the same name and the same address as another owner's of the vehicle, based on articles 6 verse (1) and (2) Law No. 28/2009 on State and Local Tax and Retribution may be subject to progressive tax rates.

Keywords: Progressive Tax Rate, Motor Vehicle Tax, Justice..

I. Pendahuluan

Pajak merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dengan hukum. Dengan demikian dalam pembangunan nasional khususnya pembangunan hukum di bidang hukum administrasi negara, hukum pajak merupakan sarana yang penting dalam kerangka menunjang pemasukan pajak ke kas negara dan menunjang peningkatan pertumbuhan pembangunan ekonomi dan sosial.¹

Pengenaan pajak di Indonesia berdasarkan tingkat pemerintahannya dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah.² Pajak daerah merupakan pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaan pemungutannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan

¹ Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Elementer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm.8.

² Arsjad Nurjaman, *Keuangan Negara*, (Jakarta: Penerbit Intermedia, 1992), hlm.15.

Daerah. Pajak Daerah diatur dengan Undang-undang dan hasilnya masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.³

Ada tiga tujuan yang melatar belakangi dibentuknya Undang-Undang Pajak Daerah, yang pertama adalah untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi, sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan yang kedua adalah untuk meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah, dan tujuan yang ketiga adalah untuk memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.⁴

Ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang Pajak Kendaraan Bermotor termasuk di dalamnya, berlaku tarif progresif untuk kendaraan pribadi, serta *earmarking tax* (pajak khusus untuk tujuan khusus). Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif pajak kendaraan bermotor untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen), untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Permasalahan berkenaan dengan tarif progresif pajak kendaraan bermotor yang muncul terkait adanya ketentuan tentang tarif progresif dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara. Salah satu masalah adalah menyangkut ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011, yang mengatur pengenaan tarif progresif kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.

³ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hlm.39

⁴ Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, www.djpk.depkeu.go.id, terakhir diakses tanggal 04 Mei 2014

Pengenaan tarif progresif terhadap kepemilikan kendaraan bermotor dengan dasar nama dan/atau alamat yang sama menimbulkan ketidakpastian hukum. Penggunaan kata penghubung “dan/atau” ini diterapkan dalam bunyi Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara: “kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama”, dapat berarti kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan alamat yang sama, kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama yang sama, dan kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas alamat yang sama. Sehingga apabila seseorang memiliki dua kendaraan bermotor terdaftar atas nama A dan alamat terdaftar di alamat yang sama maka pemilik kendaraan bermotor tersebut terkena tarif progresif, demikian juga seseorang memiliki kendaraan masing-masing terdaftar atas nama yang sama namun sebenarnya berbeda orang dan berbeda alamat yang terdaftar, juga akan terkena tarif progresif, yang lebih parah seseorang memiliki kendaraan masing-masing terdaftar atas nama yang berbeda dan namun terdaftar pada alamat yang sama, juga akan terkena tarif progresif.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan tentang tarif pajak untuk pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana pemenuhan asas keadilan tarif pajak untuk pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Utara?
3. Apa hambatan aspek legal ketentuan tentang tarif pajak untuk pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Utara?

Sesuai dengan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui ketentuan tentang tarif pajak untuk pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui pemenuhan asas keadilan tarif pajak untuk pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui hambatan aspek legal ketentuan tentang tarif pajak untuk pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Utara.

I. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:⁵

1. Bahan hukum primer yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2012, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara.
2. Bahan hukum sekunder yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari para ahli hukum, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan masalah pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara.
3. Bahan hukum tertier yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, surat kabar, makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

II. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Ketentuan Tentang Tarif Pajak Untuk Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sumatera Utara

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau persentase tertentu. Jenis-jenis tarif pajak dibedakan menjadi tarif tetap, tarif

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm.53.

proporsional (sebanding), tarif progresif (meningkat), dan tarif degresif (menurun).⁶

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:⁷

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
 - b. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).⁸
3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).⁹

Besarnya tarif Pajak Kendaraan Bermotor diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut:¹⁰

1. Kendaraan Bermotor kepemilikan oleh orang pribadi
 - a. untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar 1,75%,
 - b. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua, sebesar 2%,
 - c. untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga, sebesar 2,5%,

⁶ Siti Resmi, *Buku Satu Perpajakan: Teori dan Kasus*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), hlm.13

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 6 ayat (1)

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 6 ayat (3)

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 6 ayat (4)

¹⁰ Republik Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara.

- d. untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat 3%,
 - e. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima dan seterusnya sebesar 3,5%.
2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk :
- a. TNI/POLRI, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran, lembaga sosial dan keagamaan sebesar 0,50%,
 - b. angkutan umum sebesar 1%, dan,
 - c. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,20%.

Sejak 1 Januari 2011 berlaku tarif progresif pajak kendaraan bermotor (PKB) untuk kendaraan pribadi bagi Wajib Pajak yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu dengan nama dan/atau alamat yang sama. Kebijakan ini merupakan salah satu materi perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), hal ini menyebabkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Jadi dalam hal ini, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara yang terdapat dalam ketentuan Pasal 9 yang menetapkan tarif Pajak Kendaraan Bermotor secara progresif sejalan serta tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah menentukan bahwa untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama ditetapkan paling rendah adalah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen), sedangkan untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

B. Pemenuhan Asas Keadilan Tarif Pajak Untuk Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sumatera Utara

Penerapan tarif progresif pajak kendaraan bermotor merupakan kebijakan fiskal dalam arti sempit, misalnya ketentuan mengenai pajak kendaraan bermotor

pertama lebih kecil dari pajak kendaraan bermotor kedua dan seterusnya. Kebijakan Pemerintah untuk memberlakukan pajak progresif atas kepemilikan kendaraan lebih dari satu dengan nama dan alamat yang sama tidak hanya memiliki satu tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pajak progresif yaitu tarif pajak yang besaran persentasenya menjadi lebih besar apabila yang menjadi objek pengenaannya semakin besar. Penerapan pajak progresif kendaraan bermotor diprediksi dapat meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Selain berorientasi pada latar belakang bahwa kebijakan ini akan mampu mendorong penggunaan kendaraan bermotor di kota-kota besar. Dengan terjadinya pengurangan penggunaan kendaraan bermotor akan mampu mengurangi tingkat kemacetan arus lalu lintas yang menyebabkan kemacetan lalu lintas di kota-kota besar.

Secara umum perpajakan dijalankan dengan 3 prinsip; kemampuan, manfaat, dan keadilan. Negara yang industri otomotifnya berkembang dan perilaku masyarakatnya tidak konsumtif, bahkan produktif maka kebijakan fiskal menerapkan pajak regresif untuk pajak kendaraannya, guna mendongkrak *Gross domestic product* (GDP) dari sektor industri otomotif nasionalnya. Namun untuk Indonesia yang masyarakatnya sangat konsumtif, asas keadilan lebih dikedepankan dan sangat cocok diterapkan tarif progresif.

Pada umumnya pemungutan pajak pada setiap daerah bisa dikatakan berjalan dengan lancar, namun ada ketimpangan dalam perpajakan itu sendiri yaitu kurangnya keadilan antara masyarakat sekitar (*unjust*), harusnya tidak ada diskriminasi masyarakat. Maksudnya adalah banyak warga yang diberlakukan tidak sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan itu sendiri, seperti pajak kendaraan bermotor, pembayarannya disesuaikan dengan ekonomi wajib pajak dan tidak di berlakukannya pembayaran bunga atas keterlambatan pembayaran pajak serta pelanggar yang lain dan sejenis, yang mana didalam ketentuan umum perpajakan (KUP) tidak mengatur hal yang demikian.

Dari sudut keadilan, tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah yang terbaik. Asas keadilan menentukan bahwa seseorang yang kemampuan membayarnya lebih tinggi harus membayar pajak yang lebih besar

pula.¹¹ Pengenaan tarif progresif PKB pada kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya ditinjau dari asas keadilan merupakan hal yang seharusnya. Hal ini didasari pemikiran bahwa seseorang yang mampu untuk memiliki kendaraan bermotor kedua dan seterusnya menunjukkan adanya peningkatan kemampuan membayar yang lebih tinggi, karena itu adalah sesuatu yang wajar apabila dikenakan pajak yang lebih besar dibandingkan seseorang yang hanya memiliki satu kendaraan bermotor.

Pengenaan tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara merupakan perwujudan dari asas keadilan vertikal (*vertical equity*) di mana perbedaan beban pajak didasarkan atas perbedaan tingkat kemampuan untuk membayar pajak, sehingga semakin besar tingkat kemampuan untuk membayar pajak maka akan semakin besar beban pajak yang harus dipikul Wajib Pajak. Hal ini bisa dibuktikan dari adanya peningkatan kemampuan dari Wajib Pajak dengan membeli kendaraan kedua dan seterusnya. Perbedaan beban pajak pada tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara semata-mata berdasarkan perbedaan kemampuan untuk membayar pajak, bukan berdasarkan jenis atau sumber penghasilan. Berbeda dengan asas keadilan horizontal (*horizontal equity*) di mana beban pajak dari Wajib Pajak yang memiliki penghasilan yang sama akan mendapat beban pajak yang sama, walaupun Wajib Pajak yang bersangkutan memiliki kendaraan lebih dari satu, karena beban pajak tersebut didasarkan atas jenis atau sumber penghasilan.

C. Hambatan Aspek Legal Ketentuan Tentang Tarif Pajak Untuk Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sumatera Utara

Beberapa prinsip dasar yang harus dijalankan dalam mekanisme penerapan pajak kendaraan bermotor (PKB) ini antara lain aturan harus mudah, murah dan dapat dipahami, adil bagi seluruh kelompok masyarakat, apa dan siapa yang hendak diatur harus jelas, tidak mudah mengindar dari kebijakan, diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat serta fleksibel dalam pelaksanaannya. Artinya kebijakan tersebut harus *economically acceptable*, *technically acceptable* serta *socially acceptable*. Tanpa itu semua, maka sebagus apapun jenis kebijakan yang sudah disiapkan, tidak akan implementatif dan berdaya guna secara optimal.

¹¹ Soemarso S.R., *Perpajakan, Pendekatan Komprehensif*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm.7.

Selain itu menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, setiap jenis peraturan perundang-undangan materi muatannya harus saling berbeda satu sama lain yang berarti bahwa materi muatan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi (terdahulu) tidak boleh diatur kembali di dalam materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Penentuan materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mengalami kesulitan apabila materi muatan tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi tingkatannya jelas-jelas mendelegasikan kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Dengan menggunakan penafsiran bahasa, setiap peraturan perundang-undangan hanya membahas satu peraturan, sehingga peraturan daerah yang mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) seharusnya dibuat dalam suatu ketentuan tersendiri tidak digabung bersama ketentuan mengenai jenis pajak lainnya, seperti pajak bumi dan bangunan, pajak reklame dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pengaturan tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang selama ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, sebagaimana telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dirasakan belum mampu menghasilkan pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang memadai untuk menjawab kebutuhan pengelolaan pemerintahan daerah di era otonomi daerah, sehingga kemudian di ganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (UU PDRD).

Ketentuan perpajakan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang progresif lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara. Ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara ini disebutkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Mengenai kepemilikan kendaraan bermotor tersebut menurut ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara, “Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.”

Berdasarkan penafsiran menurut ilmu tata bahasa, penggunaan kata penghubung “dan/atau”, dapat diperlakukan sebagai “dan”, dapat juga diperlakukan sebagai “atau”. Tanda garis miring itu mengandung arti pilihan, misalnya A dan/atau B yang berarti A dan B, atau A atau B.¹²

Penggunaan kata penghubung “dan/atau” ini diterapkan dalam bunyi Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara, dimana kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama, dapat berarti:

1. Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan alamat yang sama,
2. Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama yang sama,
3. Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas alamat yang sama.

Hal tersebut menimbulkan ketidak pastian hukum dalam pengenaan tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor. Pengenaan tarif progresif terhadap kepemilikan kendaraan bermotor berlaku dengan dasar nama dan/atau alamat yang sama berakibat:

1. Apabila seseorang memiliki dua kendaraan bermotor terdaftar atas nama A dan alamat terdaftar di alamat yang sama maka pemilik kendaraan bermotor tersebut terkena tarif progresif.

Contoh:

- a. Nama Ali, alamat Jalan Sudirman nomor 103,
- b. Nama Ali, alamat Jalan Sudirman nomor 103.

Maka Ali terkena tarif progresif terhadap kepemilikan mobil kedua.

2. Apabila seseorang memiliki kendaraan masing-masing terdaftar atas nama yang sama namun sebenarnya berbeda orang dan berbeda alamat yang terdaftar, juga akan terkena tarif progresif.

¹² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “Penggunaan Dan/atau”, http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/petunjuk_praktis/638/Penggunaan%20Dan/atau, terakhir diakses tanggal 12 Nopember 2014.

Contoh:

- a. Nama Musa, alamat Jalan Batang Serangan nomor 13,
- b. Nama Musa, alamat Jalan Sei Batanghari nomor 17.

Masing-masing kendaraan terdaftar atas nama yang sama tapi orang berbeda, maka kendaraan terdaftar atas nama Musa akan terkena tarif progresif.

3. Apabila seseorang memiliki kendaraan masing-masing terdaftar atas nama yang berbeda dan namun terdaftar pada alamat yang sama, juga akan terkena tarif progresif.

Contoh:

- a. Nama Belgi, alamat Jalan Jermal nomor 102,
- b. Nama Ratna, alamat Jalan Jermal nomor 102.

Maka kendaraan terdaftar atas nama Ratna akan terkena tarif progresif.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pengenaan tarif progresif kepemilikan kendaraan bermotor berdasarkan nama dan/atau alamat yang sama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara menimbulkan ketidak pastian hukum karena seseorang yang seharusnya tidak terkena tarif progresif, namun karena memiliki nama yang sama atau alamat yang sama dengan pemilik kendaraan bermotor yang lain, akan terkena tarif progresif.

III. Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

1. Kebijakan tarif pajak kendaraan bermotor yang berlaku di Provinsi Sumatera Utara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara telah sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ketentuan tarif progresif untuk kendaraan pribadi bagi Wajib Pajak yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu dengan nama dan/atau alamat yang sama, untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,75%, kepemilikan kedua sebesar 2%, kepemilikan ketiga sebesar 2,5%, kepemilikan kendaraan bermotor keempat 3%, dan untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima dan seterusnya sebesar 3,5%. Sedangkan tarif pajak kendaraan bermotor untuk

TNI/POLRI, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran, lembaga sosial dan keagamaan sebesar 0,50%, tarif pajak kendaraan bermotor untuk angkutan umum sebesar 1%, dan tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,20%.

2. Pemenuhan asas keadilan tarif pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Utara untuk kendaraan pribadi telah sesuai dengan prinsip keadilan vertikal dan keadilan horizontal, tarif progresif dikenakan terhadap pemilik kendaraan pribadi yang lebih dari satu. Kepemilikan kendaraan bermotor lebih dari satu ini mencerminkan kemampuan seseorang untuk membayar pajak lebih tinggi dari pada yang hanya memiliki satu kendaraan bermotor. Sebaliknya orang-orang yang mempunyai kendaraan bermotor hanya satu kendaraan bermotor, yang Nilai Jual Kendaraan Bermotornya (NJKB) sama dengan bobot yang sama tidak dikenakan tarif progresif.
3. Hambatan aspek legal ketentuan tentang tarif pajak untuk pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Utara dengan pemberlakuan tarif progresif PKB berupa pengenaan tarif progresif terhadap kepemilikan kendaraan bermotor dengan dasar nama dan/atau alamat yang sama. Pengenaan tarif progresif kepemilikan kendaraan bermotor berdasarkan nama dan/atau alamat yang sama tersebut menimbulkan ketidak pastian hukum karena seseorang yang seharusnya tidak terkena tarif progresif, namun karena memiliki nama yang sama atau alamat yang sama dengan pemilik kendaraan bermotor lain, berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan terkena tarif progresif.

B. Saran

1. Hendaknya ketentuan tentang tarif progresif yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara, disosialisasikan secara baik dan dilaksanakan pengawasan dalam rangka penegakan hukumnya.
2. Seharusnya pengenaan besaran tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditentukan lebih maksimal, tidak hanya pada kepemilikan kendaraan bermotor kedua hingga kelima dan seterusnya saja, namun secara tegas

ditentukan besaran tarif progresif tersebut pada kepemilikan kendaraan bermotor keenam sebesar 4%, ketujuh sebesar 4,5% dan kedelapan sebesar 5,25%.

3. Penerapan tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor bermotor kedua dan seterusnya seharusnya ditentukan pada kepemilikan kendaraan berdasarkan alamat yang sama saja, jangan atas dasar nama dan/atau alamat yang sama, maka sebaiknya terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara dilakukan revisi agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda (*ambiguous*).

IV. Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

- Nurjaman, Arsjad. *Keuangan Negara*. Jakarta: Penerbit Intermedia. 1992.
- Resmi, Siti. *Buku Satu Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat. 2003.
- Siahaan, Marihot Pahala. *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990.
- S.R., Soemarso. *Perpajakan, Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat. 2007.
- Suandy, Erly. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat. 2002.

B. Internet

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Penggunaan Dan/atau", http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/petunjuk_praktis/638/Penggunaan%20Dan/atau, terakhir diakses tanggal 12 Nopember 2014.
- Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, www.djpk.depkeu.go.id, terakhir diakses tanggal 04 Mei 2014.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 6 ayat (1)
- Republik Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara.